

PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG CALON SUAMI MEWAKILKAN AKAD QOBUL PERNIKAHAN KEPADA ORANG LAIN PADA MASA PANDEMI

Eko Setiawan¹, Baehaqi², Agus Fatuh Widoyo³

Institut Islam Mamba’ul ‘Ulum Surakarta

¹ekoalklatenny1998@gmail.com, ²baehaqi@dosen.iimsurakarta.ac.id, ³agusfatuh04@gmail.com

Abstract: Terms and pillars have a great influence on legal actions, especially those relating to the legitimacy of legal actions. In a marriage, there must be conditions and pillars, meaning that the marriage is void if both are absent or incomplete. This research aims to examine the ability of prospective husbands to represent their marriage vows to other people during the covid-19 pandemic. This type of research is research with data collection techniques of observation, interviews, documentation and literature which are then analyzed by data reduction techniques, data display and drawing conclusions. The results of this study indicate that representing the marriage Kabul can be done if the prospective husband is in an emergency, so he cannot pronounce his marriage qabul directly and has received approval from the prospective bride to represent her marriage cable contract.

Keywords: Marriage, Wakalah, Representing Qobul Marriage, Pandemic.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang tidak sulit dan sesuai dengan fitrah manusia. Islam adalah agama yang mudah. Allah menghendaki kemudahan kepada umat manusia dan tidak menghendaki kesusahan atas hamba-Nya.¹ Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185:

... يُرِيدُ اللَّهُ لِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ لِكُمُ الْعُسْرَ ...

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu”.

Rasulullah bersabda:

إِنَّ الَّذِينَ يُسْرِرُونَ وَلَنْ يُشَاءُ الدِّينُ إِلَّا غَبَّةً، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعْيِنُوا بِالْغُدُوَّةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلُجَةِ

Artinya: “Sesungguhnya agama islam itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit dalam agamanya kecuali akan terkalahkan, maka besikap luruslah, sederhana, dan bergembiralah dan mohonlah pertolongan dengan ibadah pada waktu pagi, petang dan sebagian malam”.²

Islam tidak hanya mengatur interaksi antara manusia dengan Rabbnya, melainkan juga mengatur interaksi antara manusia dengan manusia lainnya. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an yang banyak memuat berbagai aspek ilmu, baik ilmu dunia maupun akhirat untuk tujuan kemaslahatan manusia.³ Sebagai makhluk sosial, manusia pasti membutuhkan manusia lain dan Islam memperhatikan hal tersebut dan menganggapnya sebagai sesuatu yang penting. Misalnya,

¹Saftani Ridwan, Konversi Agama Dan Faktor Ketertarikan Terhadap Islam (Studi Kasus Muallaf Yang Memeluk Islam Dalam Acara Dakwah Dr. Zakir Naik di Makassar), *Jurnal Wawasan Keislaman*, Vol. 11, No. 1, 2017, 11, <https://doi.org/10.24252/v11i1.3543>

²Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, (Damsyiq: Daar Ibn Al-Katsir, 2002), Jilid 1, 20.

³R. Abuy Sodikin, Konsep Agama Dan Islam, Vol. 20, No. 97, 2003, 15, <http://dx.doi.org/10.32678/alqalam.v20i97.643>

tidak semua orang memiliki barang yang mereka butuhkan, tetapi orang lain memiliki barang itu dan dengan adanya kesepakatan, maka akan terjadi suatu transaksi.⁴ Begitu juga dengan pernikahan, seseorang tidak akan bisa langsung berhubungan dengan selain jenis tanpa adanya ikatan pernikahan. Salah satu yang menjadi rukun dan syarat pernikahan adalah ada kesepakatan yang ditujukan kepada kedua mempelai. Kesepakatan tersebut timbul jika kedua belah pihak telah terikat satu sama lain dalam suatu ijab dan qabul. Inilah yang disebut dengan akad dalam islam. Akad tersebut digunakan ketika melakukan transaksi atau kerjasama dengan orang lain.⁵

Pernikahan merupakan salah satu solusi tepat bagi mereka yang megginginkan keluarga yang penuh cinta dan berkah. Oleh karena itu, ketika fitnah wanita telah memuncak dan tidak lagi memiliki rasa malu, mereka lebih memilih memperlihatkan auratnya daripada menutupinya sehingga hal tersebut yang membuat kaum pria semakin tergoda, mereka ingin melindungi dirinya dengan berpuasa sangatlah sulit karena ketidaktahuan mereka tentang persoalan agama. Oleh karena itu, apabila mereka sudah mampu secara fisik dan finansial maka solusinya adalah menikah.⁶ Rasulullah ﷺ bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَرْوَجْ فَإِنَّهُ أَعَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصُنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu hendaklah ia menikah, karena pernikahan itu lebih dapat mengendalikan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan, dan barangsiapa yang belum mampu hendaklah ia berpuasa karena puasa akan menjadi peredam syahwat baginya”.⁷

Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan menjalankannya adalah ibadah. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 memberikan definisi bahwa “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸ Menurut para ulama, pernikahan yang sempurna adalah ketika terjadi ijab dan qabul antara suami istri dan akad pernikahan batal jika terjadi hanya karena saling suka tanpa adanya akad pernikahan. Ijab adalah tawaran yang sah dari wali, sedangkan qabul adalah penerimaan yang sah dari pengantin pria.⁹

⁴Dedi Hantono dan Diananta Pramitasari, Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik, *Jurnal Nature*, Vol. 5, No. 2, 2018, 86, <https://doi.org/10.24252/nature.v5i2a1>

⁵Sobirin, Implementasi Akad Nikah dengan Tulisan atau Isyarat dalam Tinjauan Imam Syafi'i, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, 2020, 18-19, <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2111>

⁶Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiah, Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2014, 1-2, <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>

⁷Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, (Damsyiq: Daar Ibn Al-Katsir, 2002), Jilid 1, 1292-1293.

⁸Aisyah Ayu Musyafah, Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, *Jurnal Crepido*, Vol. 2, No. 2, 2020, 111, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>

⁹Ida Iftidah, Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali: Studi Di Desa Dempet Kabupaten Demak, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 9, No. 1, 2016, 88, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09106>

Masa merebaknya pandemi *Covid-19* yang mendunia telah memberikan dampak yang besar bagi aspek kehidupan masyarakat, khususnya ketentuan hukum pernikahan Islam di Indonesia. Penerapan kebijakan seperti pembatasan sosial massal (PSBB), *physical distancing* dan berbagai protokol kesehatan menyebabkan banyak kesulitan dalam penegakan ketentuan hukum pernikahan Islam.¹⁰ Jika hendak melangsungkan akad pernikahan, KUA mempunyai aturan yaitu syarat harus test rapid antigen pada satu hari sebelum tanggal akad pernikahan dan kalau ada hasil test rapid antigen pada kedua calon mempelai, wali, atau dua orang saksi dinyatakan positif *Covid-19*, maka yang dinyatakan positif tidak diperbolehkan menghadiri akad pernikahan.¹¹ Contoh kasus pada hari Ahad tanggal 25 Juli 2021 Fandi Ardiansyah (24) warga Polanharjo akan menikah dengan Santi Rahmawati (23) di Wangen, Polanharjo, sehingga menurut ketentuan KUA wajib mengambil test rapid antigen pada satu hari sebelum akad nikah yaitu hari Sabtu 24 Juli 2021 dan hasilnya semua negatif kecuali fandi (calon mempelai pria) sehingga pada saat akad pernikahan fandi tidak boleh atau tidak bisa hadir di acara tersebut.

Sebuah pernikahan yang seharusnya dihadiri oleh pihak mempelai pria, namun pihak mempelai pria tidak dapat hadir untuk melakukan qobul pernikahannya dikarenakan positif *covid-19* dan pernikahan tersebut pada akhirnya diwakilkan oleh orang lain, sehingga timbul pertanyaan bahkan permasalahan di masyarakat, seperti apakah pernikahan tersebut boleh atau tidak, padahal persoalan perwakilan qobul pernikahan tidak secara langsung terletak pada ketidakhadiran pengantin pria tetapi dalam keadaan darurat dimana pengantin pria dianggap menghadirinya dengan memberikan kuasa tertulis kepada orang lain untuk bertindak sebagai wakilnya dalam akad qobul pernikahan.¹²

Mengingat pentingnya dan perlunya pembahasan lebih lanjut mengenai kebolehan perwakilan dalam qabul pernikahan, maka bagaimana pandangan hukum Islam tentang calon suami mewakilkan akad qabul pernikahan kepada orang lain selama masa pandemi di KUA Polanharjo?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditunjukan untuk memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa dalam situasi tertentu.¹³ Sifat pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menjelaskan solusi masalah yang ada berdasarkan data. Penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi

¹⁰Abd. Basit Misbachul Fitri, Pelaksanaan Kma Ri No. 298 Tahun 2003 Pasal 2 Tentang Pengawasan Dan Pencatatan Pernikahan Pada Musim Pandemi Covid 19, *Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, Vol. 9, No. 1, 2021, 20, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v9i1.351>

¹¹Muhammad Noor dan Mufrida Zein, Nikah Wakil Dalam Perspektif Hukum Negara Dan Hukum Islam, *Jurnal Humaniora Teknologi*, Vol.5, No.2, 2019, 27-28, <https://doi.org/10.34128/jht.v5i2.64>

¹²Suhaendi Salidja dan Aan Anjani, Ijab Qabul Perkawinan Yang Diwakilkan Berdasarkan Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 11, 2014, 233-234, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v2i11.3>

¹³Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 32-49.

mengenai permasalahan qabul pernikahan yang diwakilkan. Penelitian ini berfokus pada analisa terhadap pandangan hukum islam dan pasal 29 dalam Kompilasi Hukum Islam dalam kaitannya dengan qabul pernikahan yang diwakilkan.¹⁴ Subyek penelitian ini adalah ketua kantor urusan agama kecamatan Polanhrajo. Teknik pengumpulan data yang gunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan yang kemudian data dianalisis dengan teknik reduksi data, *display* data dan penarikan kesimpulan.¹⁵

PEMBAHASAN

Rukun dan syarat memiliki pengaruh yang besar terhadap perbuatan hukum, terutama yang berkaitan dengan legitimasi perbuatan dari segi hukum. Dalam suatu akad pernikahan harus ada syarat dan rukunnya, artinya pernikahan itu batal jika keduanya tidak ada atau tidak lengkap.¹⁶ Rukun dan syarat pernikahan adalah (1) Mempelai pria. (2) Mempelai wanita. (3) Wali Nikah. Wali pernikahan adalah orang yang berhak menikahkan wanita dengan pria yang sesuai dengan syari'at islam. Wali dalam pernikahan mempunyai kedudukan yang dapat menentukan sah dan tidaknya pernikahan.¹⁷ (4) Dua orang saksi. Tidak ada suatu pernikahan kecuali ada wali dan dua orang saksi yang adil dan apabila pernikahan tanpa adanya mereka maka pernikahan tersebut batil.¹⁸ (5) Ijab qabul. Akad ijab qobul adalah rukun yang paling menentukan dalam menjadikan suatu yang haram menjadi halal. Adapun ijab diucapkan oleh wali, sedangkan aqad qobul diucapkan calon suami.¹⁹ Dengan rukun dan syarat yang sudah ditetapkan maka pernikahan yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya adalah pernikahan yang tidak sah secara hukum. Salah satu rukun pernikahan yang menjadi tanda kesepakatan terjadinya penyerahan dan penerimaan dari kedua belah pihak adalah terlaksananya akad pernikahan dalam bentuk ijab qabul.²⁰ Pernyataan pertama oleh pihak pertama menunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan bersama suami istri disebut ijab. Dan pernyataan selanjutnya oleh pihak kedua yang mengadakan akad untuk menyatakan rasa ridha disebut qabul. Selanjutnya kedua pernyataan tersebut disebut akad pernikahan.²¹

¹⁴Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 6.

¹⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 290.

¹⁶Diky Faqih Maulana dan Abdul Rozak, Akad Nikah Penyandang Disabilitas Fisik di Yogyakarta Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2020, 143, <https://doi.org/10.31538/adlh.v5i2.888>

¹⁷Oktaviani dan Arif Sugitanata, Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai : Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 12, No. 2, 2019, 161, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12204>

¹⁸M. Zaenal Abidin dan Nurul Azizah, Pandangan Tokoh NU Tentang Hadirnya Wali yang Telah Mewakilkan Perwaliannya, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2017, 178, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v1i2.107>

¹⁹Mahardika Putera Emas, Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyeleggaraan Waliyah Selama Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2020, 70-71, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.387>

²⁰Fathur Marzuki dan Handar Subandi Bakhtiar, Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Online dalam Proses Akad Nikah Di Makassar, *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2019, 50, <https://doi.org/10.31969/pusaka.v7i1.241>

²¹Syamsu Alam, Misbahuddin Misbahuddin, Hasyim Aidid, Eril Eril, Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Ijab Qobul Di Kalangan Darul Istiqamah Kabupaten Sinjai, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 4, 2022, 2053, <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i4.2052-2065>

Pada masa pandemi *covid-19* banyak orang yang tidak bisa melakukan aktivitas mereka seperti biasanya dan banyak pula orang mempunyai kesibukan sehingga tidak bisa melakukan urusannya sendiri, oleh karena itu untuk melakukan urusan tersebut maka diperlukan bantuan dari orang lain. Penyerahan urusan pribadi kepada orang lain disebut dengan *wakalah*.²² Dalam ilmu fiqh perwakilan disebut dengan “أوْكَالٌهُ” (*al-wakalah*) yang secara bahasa maknanya adalah “الْحِفْظُ” (*al-hifzdu*) artinya pemeliharaan atau “الْتَّفْوِيْطُ” (*at-tafwidh*) artinya pemberian kekuasaan. Sedangkan secara istilah *wakalah* adalah pemberian kekuasaan kepada orang lain untuk menggantikan posisinya dalam suatu urusan yang boleh diwakilkan.²³ Para ahli fiqh sepakat bahwa setiap akad yang dapat dilakukan sendiri oleh seseorang maka boleh diwakilkan kepada orang lain, baik itu jual beli, pelaksanakan hak-hak tertentu, pernikahan, perceraian, dan akad lain yang boleh diwakilkan.²⁴ Kebolehan mewakilkan dalam suatu akad pernikahan bukanlah hukum yang pada awalnya dilarang yang kemudian diperbolehkan karena adanya keadaan darurat, selama calon suami berhalangan hadir dalam akad pernikahan atau dalam keadaan sakit karena positif terkena *covid-19* atau karena alasan apapun maka dapat mewakilkannya kepada orang lain dengan mengirimkan wakil atau menulis surat kepada orang lain untuk meminta dilaksanakan akad pernikahan untuknya.²⁵

Dalam pasal 29 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Yang berhak mengucapkan qobul pernikahan adalah calon mempelai pria secara pribadi”. Pasal ini secara jelas menyebutkan bahwa qobul pernikahan semestinya menjadi keharusan bagi calon mempelai pria secara pribadi dan dalam pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa “Dalam kondisi tertentu ucapan akad qobul pernikahan dapat diwakilkan kepada orang lain dapabila calon mempelai pria memberikan kuasa yang tegas secara tertulis kepada wakilnya bahwa penerimaan akad qobul pernikahan tersebut adalah untuk mempelai pria.”. Hal ini menunjukkan kebolehan seorang calon suami mewakilkan qobul pernikahannya dalam akad pernikahan.²⁶ Pernikahan yang melibatkan dua pihak antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita telah diatur secara seimbang yang tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karenanya dalam pasal 29 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Apabila calon mempelai wanita atau wali merasa keberatan jika calon mempelai pria diwakili oleh orang lain, maka akad pernikahan tidak boleh dilangsungkan”.²⁷ Hal ini untuk menghindari tidak adanya kerelaan dari masing-masing pihak.²⁸

²²Rahmat Fadillah, Hadis-Hadis tentang Jasa (Fee-Based Served): Wakalah, Kafalah, Hawalah, *Jurnal Sharia Economic*, Vol. 2, No. 2, 2020, 126-127, <https://doi.org/10.31538/ijse.v2i2.511>

²³M. Kamal Fathoni, Transaksi Kerjasama Pembiayaan Produk Ritel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, 2021, 52, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i1.298>

²⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fath, 2006), Juz 2, 524.

²⁵Achmad Baihaqi dan Said Abadi, Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3, No. 2, 2021, 258-259, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i2.1171>

²⁶Seri Pustaka Yustisia, Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), 20.

²⁷Seri Pustaka Yustisia, Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), 20.

²⁸Seri Pustaka Yustisia, Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), 20.

Pandangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Polanharjo Tentang Calon Suami Mewakilkan Akad Qobul Pernikahan kepada Orang Lain Pada Masa Pandemi

Pernikahan dimaknai sebagai suatu janji suci yang menghubungkan secara lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri.²⁹ Pernikahan yang sah adalah apabila pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syaratnya dan dilakukan menurut hukum masing-masing agama kemudian dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰ Menurut Sufyan Tsauri menyatakan bahwa suami mewakilkan akad qobul pernikahannya kepada orang lain adalah boleh dan solusi kemudahan dalam penerapan hukum islam terutama di masa pandemi covid-19, karena hal tersebut sesuai dengan penerapan hukum islam dan sudah tertulis dalam Komplikasi Hukum Islam pada pasal 29, hanya saja pada pengucapan lafadz dalam akad qobul pernikahannya berbeda apabila diwakilkan kepada orang lain”.

Rukun dan syarat diperbolehkannya mewakilkan qabul dalam pernikahan adalah (1) Orang yang mewakilkan (*al-muwakil*) adalah orang yang memberi kuasa. Syarat: mempunyai wewenang atas urusan tersebut. (2) Orang yang mewakili (*al-wakil*) adalah orang yang diberi kuasa. Syarat: baligh dan berakal sehat. (3) Perkara / urusan yang dikuasakan (*at-taukil*). Syarat: Jelas dan dapat dikuasakan.³¹ Dengan mengetahui rukun dan syarat dalam mewakilkan akad qobul pernikahan, maka baik yang memberi kuasa yaitu calon mempelai pria dan yang diberi kuasa yaitu orang yang mewakili calon mempelai pria harus memahami tentang hal yang dikuasakan dan penggunaan kuasa dalam mewakilkan akad qobul pernikahan, karena dalam hal tersebut hanya sebatas perwakilan untuk mengucapkan akad qabul pernikahan saja, sehingga kebolehan dalam keadaan ini adalah disebabkan karena *uzur syar'i*, yaitu karena tidak ada cara lain sehingga menggunakan *wakalah* (mewakilkan qobul pernikahan) sebagai solusi atau kemudahan agar akad pernikahan dapat tetap dilaksanakan.³² Apabila akad qobul pernikahan dari pihak calon mempelai pria diwakilkan kepada orang lain maka lafadz atau ucapan wali ketika akan menikahkan anak perempuannya yang berada di bawah perwaliannya dengan lafadz atau ucapan seperti berikut:

يَا مُحَمَّدُ انْكِحْتَ وَزْوَجْتَ بَنْتَ فُولَانَةَ فُولَانَةً مُوكِلَكَ بِهِرَ مَائَةَ الْفَ رُوْبِيَّةِ.

Artinya: “Wahai muhammad, aku nikahkan dan kawinkan anak perempuanku fulanah dengan fulan yang telah mewakilkan kepadamu dengan mahar seratus ribu rupiah”³³

²⁹Alfinna Ikke Nur Azizah, Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi), *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 3, No. 2, 2020, 53-54, <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>

³⁰Hari Widiyanto, Pengadaan Walimatul 'Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2020, 107, <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>

³¹Norwili, Maimunah, Kartika Sari, Implementasi Wakalah Dalam Sighat Qabul Pernikahan (Analisis Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam), *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2018, 181, <http://dx.doi.org/10.31602/iqt.v4i2.2048>

³²Ala' ad-Din Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai Shanai'fi at-Tartib asy Syarai* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 32.

³³Norcahyono, Konstruksi Akad Nikah (Ijab Dan Kabul) Dalam Kitāb Al-Nikāh Karya Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14, No. 2, 2021, 220, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14208>

Kemudian orang yang mewakili calon mempelai pria menjawab dengan lafadz atau ucapan seperti berikut:

قبلت نكاحها وترويجهما لفولان موكلي بالمهر المذكور.

Artinya: “Aku terima nikahnya fulanah untuk fulan dengan mahar yang telah disebutkan”.³⁴

Sufyan Tsauri menekankan dalam kasus *wakalah* (mewakilkan qobul pernikahan) bahwa lafadz atau ucapan qobul pernikahan yang diwakilkan berbeda dengan akad pernikahan biasanya, karena yang ditekankan bahwa penerimaan pernikahan tersebut untuk orang yang diwakilinya atau mewakilkannya sehingga lafadz atau ucapan qobul pernikahannya berbeda. Sufyan Tsauri juga menuturkan bahwa pelaksanaan *wakalah* (mewakilkan qobul pernikahan) dalam akad pernikahan diperbolehkan oleh hukum Islam, baik menurut pendapat para ahli fiqh maupun undang-undang dan peraturan yang mengatur pernikahan di Indonesia. Namun kebolehan ini kurang dipahami masyarakat secara umum, karena menjadi suatu hal yang jarang sekali terjadi dalam sebuah akad pernikahan dimana calon mempelai pria tidak hadir dan qabul pernikahan diwakilkan kepada orang lain. Ketidakpahaman masyarakat secara umum ini juga memberikan dampak positif, sebagaimana kita tahu bahwa di masa pandemi *covid-19* dalam mengadakan akad pernikahan sangat diperketat oleh pihak pemerintah dengan menerapkan pembatasan sosial massal (PSBB), *physical distancing* dan berbagai protokol kesehatan dan pihak KUA juga mempunyai aturan yaitu syarat harus test rapid antigen untuk kedua calon mempelai, wali, dua orang saksi pada satu hari sebelum tanggal akad pernikahan dilaksanakan.

Maka dari itu, ketika masyarakat kurang paham dengan perkara ini, maka tidak banyak pula pernikahan yang dilakukan dengan mewakilkan akad qobul pernikahannya. Hal ini karena dikhawatirkan jika *wakalah* (mewakilkan qobul pernikahan) dalam akad pernikahan ini banyak dilakukan di masyarakat, justru disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Dengan alasan yang sepele, mereka dengan mudah melakukan *wakalah* (mewakilkan qobul pernikahan) dalam akad pernikahan. Padahal akad pernikahan bukanlah seperti akad lain yang dengan mudah dapat diwakilkan. Akad pernikahan adalah akad yang akan mengikat kehidupan suami istri selamanya.³⁵

Pandangan Hukum Islam Tentang Calon Suami Mewakilkan Akad Qobul Pernikahan Kepada Orang Lain Pada Masa Pandemi

Akad pernikahan merupakan salah satu dari berbagai macam akad yang dapat diwakilkan kepada orang lain, sebagaimana wali boleh menunjuk wakil untuk menikahkan anaknya, demikian juga dengan calon mempelai pria dapat mewakilkan akad qobul pernikahannya kepada orang lain dalam pelaksanaan akad pernikahan. Kebolehan tersebut bukan karena keadaan tertentu yang menyebabkannya tidak dapat menghadiri akad pernikahan, seperti sakit, positif

³⁴Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 5*, (Yogjakarta: Suara Muhammadiyah, 2005), 140.

³⁵Miftah Farid, Nikah Online Dalam Perspektif Hukum, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 5, No. 1, 2018, 175-176, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5437>

covid-19 dan semisalnya, tetapi memang boleh sejak dari hukum asalnya, baik karena suatu keadaan tertentu atau tidak.³⁶ Islam mengharuskan pelaksanaan *wakalah* (mewakilkan qobul pernikahan) untuk dilaksanakan dengan ketentuan harus sesuai dengan syari'at Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 19,

..... فَبَعْثُوا أَحَدُكُم بِوَرِقٌ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَيَنْظُرْ أَئِمَّا آرَى كَطَاعَمًا فَلِيَأْتُكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلَا يُشَعِّرُنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: "Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka bawalah sebagian makanan itu untukmu dan hendaklah dia berlaku lemah-lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun".

Seorang ulama, Zainuddin bin Abdil Aziz al-Malibari dalam kitabnya *Fathul Mu'in* mengatakan,

(تَصْحُّ وَكَالَّهُ) شَخْصٌ مُشَكِّنٌ لِنَفْسِهِ وَهِيَ تَقْوِيْضٌ شَخْصٌ أَمْرَهُ إِلَى آخَرَ فِيمَا يُقْبِلُ التَّبَاتَهُ لِيَقْعُلَهُ فِي حَيَاتِهِ، فَتَصْحُّ (فِي كُلِّ عَدِيدٍ)
كَبِيعٌ وَنَكَاحٌ وَهَبَّةٌ وَرَهْنٌ وَطَلَاقٌ مُنْجَزٌ

Artinya: "Sah menunjuk wakil kepada orang yang secara syari'at boleh melakukan sesuatu yang diwakilkan kepadanya untuk dirinya sendiri. Adapun definisi *wakalah* (perwakilan) adalah penyerahan yang dilakukan oleh seseorang atas urusannya kepada orang lain dalam urusan yang boleh diwakilkan atau digantikan oleh orang lain, agar orang yang ditunjuk untuk menjadi wakil melaksanakan urusan tersebut semasa hidup orang yang menunjuknya. Sebab itu, sah menunjuk wakil dalam setiap akad, seperti jual beli, pernikahan, hibah, gadai dan talak yang diarahkan pada perempuan tertentu".³⁷

Nabi Muhammad ﷺ sendiri pernah melakukannya, yaitu beliau mewakilkan pernikahannya dengan Ummu Habibah kepada 'Amru bin Umayyah ad-Dhamri, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Ishaq asy-Syirazi:

وَيَحْجُزُ التَّوْكِيلُ فِي عَهْدِ التَّكَاهِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّ عَمَرٍ وَبْنَ أَمَّيَّةَ الصَّمْرِيَّ فِي نِكَاحِ أُمِّ حَبِيبَةِ
Artinya: "Boleh menunjuk wakil dalam akad pernikahan sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pun pernah menunjuk 'Amru bin Umayyah ad-Dhamri sebagai wakilnya untuk menerima akad pernikahan Ummu Habibah".³⁸

Dahulu juga Nabi Muhammad ﷺ pernah menjadi atau berperan sebagai wakil dalam akad pernikahan sebagian dari sahabatnya, dalam sebuah hadits diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud karya Imam Abu Daud,

عَنْ عَقْبَةِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ أَنْ ازْوَجْكَ فَلَانَةً، قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: أَنْ ازْوَجْكَ فَلَانَا، قَالَتْ: نَعَمْ، فَزَوَّجَهَا صَاحِبُهُ فَدَخَلَ بَهَا

³⁶Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 5*, (Yogjakarta: Suara Muhammadiyah, 2005), 140.

³⁷Zainuddin bin Abdil Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in*, (Indonesia: al-Haramain, t.t.), Juz 3, 84-85.

³⁸Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf asy-Syirazi, *al-Muhaddzab fi Fiqhil Imamis Syaf'i'i*, (Beirut: Dar al-Fiqr, 1900), Juz 1, 348.

Artinya: “Dari Uqbah bin Ami bahwa Nabi bertanya kepada seorang laki-laki: “ridhokah engkau aku nikahkan dengan si fulanah? Ia menjawab: Ya, dan Nabi bertanya kepada si wanita: “ridhokah engkau aku nikahkan dengan si fulan? Ia menjawab: Ya, lalu Nabi nikahkan mereka berdua dan mereka menjadi suami isteri.”³⁹

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* berpendapat bahwa jika calon pengantin pria tidak dapat hadir tetapi masih ingin melanjutkan akad pernikahannya, maka wajib mengirimkan wakilnya atau menulis surat kepada orang lain untuk meminta tetap dilaksanakan akad pernikahan sebagai wakilnya dan apabila orang lain tersebut mau menerima amanah tersebut hendaklah dia menghadirkan para saksi dan membacakan isi suratnya kepada mereka, atau menunjukkan wakilnya kepada mereka dan mempersaksikan kepada mereka di dalam majelisnya bahwa akad nikahnya telah diterimanya. Dengan demikian qabulnya dianggap masih dalam satu mejelis.⁴⁰

Shighat akad qabul pernikahan yang diwakilkan adalah ucapan wali ketika akan menikahkan anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan ucapan sebagai berikut:

يَا مُحَمَّدُ انْكِحْتَ وَزْوَجْتَ بَنْتَ فُولَانَةَ فُولَانًا مُوكِلَّ بِهِ مائَةً الْفَ رُوبِيَّةٍ.

Artinya: “Wahai muhammad, aku nikahkan dan kawinkan anak perempuanku fulanah dengan fulan yang telah mewakilkan kepadamu dengan mahar seratus ribu rupiah”.⁴¹

Kemudian wakil dari calon pengantin laki-laki menjawab:

قَبَلتْ نَكَاحَهَا وَتَرْوِيْجَهَا لِفُولَانَ مُوكِلَّ بِالْمَهْرِ الْمَذْكُورِ.

Artinya: “Aku terima nikahnya fulanah untuk fulan dengan mahar yang telah disebutkan”.⁴²

Dalam *shighat* akad qabul pernikahan berbeda dengan pernikahan pada umumnya karena yang ditekankan bahwa penerimaan qabul pernikahan tersebut adalah untuk orang yang diwakilinya. Kompilasi Hukum Islam Indonesia juga memuat aturan mengenai perwakilan dalam akad pernikahan. Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “Akad pernikahan dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain”. Kemudian pada Pasal 29 perkawinan menyatakan, “(1) Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi. (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul pernikahan dapat diwakilkan kepada orang lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. (3) Apabila calon mempelai wanita atau wali merasa keberatan atau tidak setuju jika calon mempelai pria diwakili orang lain, maka akad pernikahan tidak boleh dilaksanakan”.⁴³ Oleh karena itu, akad pernikahan baik ijabnya wali atau qabulnya

³⁹Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Libanon: Darul Fikr, 1994), Jilid 2, 194.

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fath, 2006), Juz 2, 128.

⁴¹Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyatul Bajuri ‘ala ibni Qosimil Ghazi*, (Semarang, Thoha Putra, t.t.), Juz I, 386.

⁴²*Ibid.*

⁴³Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), 20.

pengantin pria, termasuk dalam kebolehan wakil-mewakili, hanya saja pada lafadz atau ucapan pada ijab dan qabulnya tentu ada sedikit perbedaan di dalamnya.⁴⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya mewakilkan aqad boleh dilakukan, karena hal tersebut dibutuhkan dalam bidang muamalah. Para ahli fiqh sepakat bahwa setiap aqad yang boleh dilakukan oleh orangnya sendiri, berarti boleh juga diwakilkan kepada orang lain, seperti akad jual beli, sewa menyewa, penuntutan hak, perkara pernikahan, cerai dan akad lain yang memang boleh diwakilkan. Sebagaimana bolehnya wali pernikahan yang mewakilkan ijab pernikahan maka boleh juga bagi calon pengantin pria yang mewakilkan kepada orang lain untuk mengqabulkan akad pernikahannya. Artinya pengantin pria yang tidak dapat mengadiri akad pernikahan, tetapi yang mengadirinya adalah wakilnya untuk mengqabulkan akad pernikahan untuk calon pengantin pria sehingga akad pernikahan tetap dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi. (1996). *Badai Shanai'fi at-Tartib asy Syarai* (Beirut: Dar al-Fikr), 32.
- Abidin Zaenal M. dan Nurul Azizah. (2017). Pandangan Tokoh NU Tentang Hadirnya Wali yang Telah Mewakilkan Perwaliannya, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 1(2), 178, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v1i2.107>
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. (2002). *Shahih al-Bukhari*, (Damsyiq: Daar Ibn Al-Katsir), Jilid 1.
- Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf asy-Syirazi. (1900). *al-Muhaddzab fi Fiqhil Imamis Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Fiqr), Juz 1, 348.
- Alam, Syamsu, Misbahuddin Misbahuddin, Hasyim Aidid dan Eril Eril. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Ijab Qobul Di Kalangan Darul Istiqamah Kabupaten Sinjai, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(4), 2053, <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i4.2052-2065>
- Al-Bajuri, Ibrahim. (t.t). *Hasyyyiyatul Bajuri 'ala ibni Qosimil Ghazi*, (Semarang, Thoha Putra), Juz 1, 386.
- Al-Ghazy, Ibnu Qasim. (t.t). *Fathul Qarib*, (Semarang: Toha Putera), Juz I, 386.
- Azizah, Nur Ikke Alfinna. (2020). Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi), *Jurnal Islam Nusantara*, 3(2), 53-54, <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>
- Baihaqi, Achmad dan Said Abadi. (2021). Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 3(2), 258-259, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i2.1171>

⁴⁴Ibnu Qasim al-Ghazy, Fathul Qarib, (Semarang: Toha Putera, t.t.), Juz I, 386.

- Bungin, Burhan. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press), 290.
- Daud, Abu. (1994). *Sunan Abu Daud* (Libanon: Darul Fikr), Jilid 2, 194.
- Emas, Putera Mahardika. (2020). Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Hukum*, 1(1), 70-71, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.387>
- Fadillah, Rahmat. (2020). Hadis-Hadis tentang Jasa (Fee-Based Served): Wakalah, Kafalah, Hawalah, *Jurnal Sharia Economic*, 2(2), 126-127, <https://doi.org/10.31538/iijse.v2i2.511>
- Farid, Miftah. (2018). Nikah Online Dalam Perspektif Hukum, *Jurnal Jurisprudentie*, 5(1), 175-176, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5437>
- Fathoni, Kamal M. (2021). Transaksi Kerjasama Pembiayaan Produk Ritel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 5(1), 252, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i1.298>
- Fitr, Misbachul Basit Abd. (2021). Pelaksanaan Kma Ri No. 298 Tahun 2003 Pasal 2 Tentang Pengawasan Dan Pencatatan Pernikahan Pada Musim Pandemi Covid 19, *Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 9(1), 20, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v9i1.351>
- Gunawan, Imam. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara), 32-49.
- Hantono, Dedi dan Diananta Pramitasari. (2018). Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik, *Jurnal Nature*, 5(2), 86, <https://doi.org/10.24252/nature.v5i2a1>
- Iftidah, Ida. (2016). Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali: Studi Di Desa Dempet Kabupaten Demak, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 88, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09106>
- Marzuki, Fathur dan Handar Subhandi Bakhtiar. (2019). Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Online dalam Proses Akad Nikah Di Makassar, *Jurnal Hukum*, 7(1), 50, <https://doi.org/10.31969/pusaka.v7i1.241>
- Maulana, Faqih Diky dan Abdul Rozak. (2020). Akad Nikah Penyandang Disabilitas Fisik Di Yogyakarta Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Syari’ah dan Hukum Islam*, 5(2), 143, <https://doi.org/10.31538/adlh.v5i2.888>
- Moleong, J Lexy. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 6.
- Musyafah, Ayu Aisyah. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, *Jurnal Crepido*, 2(2), 111, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Noor, Muhammad dan Mufrida Zein. (2019). Nikah Wakil Dalam Perspektif Hukum Negara Dan Hukum Islam, *Jurnal Humaniora Teknologi*, 5(2), 27-28, <https://doi.org/10.34128/jht.v5i2.64>

- Norcahyono. (2021). Konstruksi Akad Nikah (Ijab Dan Kabul) Dalam Kitāb Al-Nikāh Karya Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(2), 220, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14208>
- Norwili, Maimunah dan Kartika Sari. (2018). Implementasi Wakalah Dalam Sighat Qabul Pernikahan (Analisis Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam), *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 181, <http://dx.doi.org/10.31602/iqt.v4i2.2048>
- Oktaviani dan Arif Sugitanata. (2019). Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(2), 161, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12204>
- Ridwan, Saftani. (2017). Konversi Agama Dan Faktor Ketertarikan Terhadap Islam (Studi Kasus Muallaf Yang Memeluk Islam Dalam Acara Dakwah Dr. Zakir Naik Di Makassar), *Jurnal Wawasan Keislaman*, 11(1), 11, <https://doi.org/10.24252/v11i1.3543>
- Sabiq, Sayyid. (2006). *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fath), Juz 2, 524.
- Salidja, Suhaendi dan Aan Anjani. (2014). Ijab Qabul Perkawinan Yang Diwakilkkan Berdasarkan Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Hukum*, 2(11), 233-234, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v2i11.3>
- Seri Pustaka Yustisia. (2004). *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama), 20.
- Sobirin. (2020). Implementasi Akad Nikah dengan Tulisan atau Isyarat dalam Tinjauan Imam Syafi‘i, *Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 18-19, <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2111>
- Sodikin, Abuy R. (2003). Konsep Agama Dan Islam, 20(97), 15, <http://dx.doi.org/10.32678/alqalam.v20i97.643>
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah. (2005). *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 5*, (Yogjakarta: Suara Muhammadiyah), 140.
- Widiyanto, Hari. (2020). Pengadaan Walimatul ‘Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara, *Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 107, <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>
- Zainuddin bin Abdil Aziz al-Malibari. (t.t). *Fathul Mu'in*, (Indonesia: al-Haramain), Juz 3, 84-85.